



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARJUNA BIN ANWAR;**
Tempat lahir : Sinaboi (Rokan Hilir);
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lancang Kuning RT.003 RW.003 Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir – Riau (sesuai KTP) / Jalan Suhada Gang Pusara RT.010 RW.004 Kel. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir – Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Abdul Aziz, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN SIAK yang beralamat di Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan penetapan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARJUNA Bin ANWAR (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa **ARJUNA Bin ANWAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ARJUNA BIN ANWAR (Alm)** selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- a. 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu.
- b. 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Note 9 warna tropical green berikut kartu Simpati dengan nomor 081270175311.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Uang tunai sejumlah Rp 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ARJUNA BIN ANWAR** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di samping rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Suhada Gang Pusara RT.010 RW.004 Kel. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Andi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Suhada Gang Pusara RT.010 RW.004 Kel. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana 6 (enam) paket tersebut untuk terdakwa jual kembali dan 2 (dua) paket sedang untuk terdakwa pakai sendiri, dan setelah selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil terdakwa lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam lalu terdakwa simpan dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu. Kemudian sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa sedang berada disamping rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi Nanang Saputra dan saksi Nofri Nando yang merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Riau beserta anggota Tim lainnya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu yang langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian dengan disaksikan oleh salah seorang warga yaitu saksi Ramlan, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang terdakwa simpan dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu dan kemudian terdakwa mengeluarkan isinya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam)

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 507/BB/VIII/10242/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,62 gram, berat pembungkusnya 0,97 gram dan berat bersihnya 0,65 gram.

B. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,76 gram, berat pembungkusnya 0,51 gram dan berat bersihnya 0,25 gram.

Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,38 gram, berat pembungkusnya 1,48 gram dan berat bersihnya 0,9 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,9 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,48 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1875/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **ARJUNA BIN ANWAR**, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9 gram diberi nomor barang bukti 2654/2023/NNF.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2654/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

- **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
 - 2654/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih / 0,88 gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ARJUNA BIN ANWAR** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di samping rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Suhada Gang Pusara RT.010 RW.004 Kel. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri Rokan Hilir, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Nanang Saputra yang merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Riau yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Arjuna yang sering mengedarkan narkotika jenis shabu didaerah Sinaboi Kab. Rokan Hilir, selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan lebih lanjut ke daerah Sinaboi. Sesampainya didaerah Sinaboi, saksi Nanang Saputra, saksi Nofri Nando, Informan dan anggota Tim lainnya melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan juga tempat tinggalnya, kemudian sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa sedang berada disamping rumahnya, saksi Nanang Saputra, saksi Nofri Nando dan anggota Tim lainnya langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian dengan disaksikan oleh salah seorang warga yaitu saksi Ramlan, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang terdakwa simpan dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu dan kemudian terdakwa mengeluarkan isinya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 507/BB/VIII/10242/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr



A. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,62 gram, berat pembungkusnya 0,97 gram dan berat bersihnya 0,65 gram.

B. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,76 gram, berat pembungkusnya 0,51 gram dan berat bersihnya 0,25 gram.

Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,38 gram, berat pembungkusnya 1,48 gram dan berat bersihnya 0,9 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

A. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,9 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

B. 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,48 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1875/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **ARJUNA BIN ANWAR**, dengan hasil sebagai berikut :

➤ Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9 gram diberi nomor barang bukti 2654/2023/NNF.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2654/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung



Metamfetamina.

Keterangan :

- **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
 - 2654/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih / 0,88 gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1* bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOFRI NANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam pemeriksaan ini sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan mengerti diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm);
 - Bahwa saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di samping rumah tempat tinggal Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) yang terletak di Jl. Suhada Gg. Pusara RT/RW 010/004 Kel. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rohil - Riau;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) ditangkap adalah ;

- a. 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu.
- b. Uang tunai sejumlah Rp 1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- c. 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Note 9 warna tropical green berikut kartu Simpati dengan nomor 081270175311.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) kenakan pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.ANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rohil - Riau. Jl. Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau;

- Bahwa Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr.ANDI (DPO) berupa 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun baru dibayar Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr ANDI;

- Bahwa Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) mengaku narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) paket yang telah dibagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dengan rincian 4 (empat) paket akan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap 2

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr.ANDI (DPO), yang pertama yakni pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rohil – Riau Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu sudah Terdakwa bayar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ANDI (DPO) dan sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa membayar sisanya kepada Sdr. ANDI (DPO), kemudian yang kedua yakni pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rohil - Riau. Jl. Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar – Riau, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ANDI (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) mengaku keuntungan yang diperoleh dari transaksi narkoba jenis shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu yang akan dipakai/konsumsi serta sebagian untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) mengaku memperoleh barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.ANDI (DPO) dengan cara berkomunikasi via handphone dan setelah janji, Terdakwa mendatangi Sdr.ANDI (DPO) ke Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rohil - Riau, dengan meminjam motor orang lain/teman yang melangsir buah sawit;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) yaitu berawal dari saksi dan saksi Nanang Saputra beserta anggota Ditres Narkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Arjuna yang sering mengedarkan narkoba jenis shabu didaerah Sinaboi Kab. Rokan Hilir, selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan lebih lanjut ke daerah Sinaboi. Sesampainya didaerah Sinaboi, saksi beserta saksi Nanang Saputra, Informan dan anggota Tim lainnya



melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan juga tempat tinggalnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa sedang berada disamping rumahnya, saksi beserta saksi Nanang Saputra dan anggota Tim lainnya langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian dengan disaksikan oleh salah seorang warga yaitu saksi Ramlan, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang terdakwa simpan dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu dan kemudian terdakwa mengeluarkan isinya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NANANG SAPUTRA, S.I.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam pemeriksaan ini sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan mengerti diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm);
- Bahwa saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di samping rumah tempat tinggal Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) yang terletak di Jl. Suhada Gg. Pusara RT/RW 010/004 Kel. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rohil - Riau;



- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) ditangkap adalah ;

- a. 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu.
- b. Uang tunai sejumlah Rp 1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- c. 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Note 9 warna tropical green berikut kartu Simpati dengan nomor 081270175311.

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) yaitu berawal dari saksi beserta saksi Nofri Nando dan anggota Ditres Narkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Arjuna yang sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Sinaboi Kab. Rokan Hilir, selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan lebih lanjut ke daerah Sinaboi. Sesampainya di daerah Sinaboi, saksi beserta saksi Nofri Nando, Informan dan anggota Tim lainnya melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan juga tempat tinggalnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa sedang berada disamping rumahnya, saksi beserta saksi Nofri Nando dan anggota Tim lainnya langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian dengan disaksikan oleh salah seorang warga yaitu saksi Ramlan, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang terdakwa simpan dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu dan kemudian terdakwa mengeluarkan isinya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



mana semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) kenakan pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.ANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rohil - Riau. Jl. Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) mengaku memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr.ANDI (DPO) berupa 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun baru dibayar Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr ANDI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr.ANDI (DPO), yang pertama yakni pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rohil – Riau Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu sudah Terdakwa bayar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ANDI (DPO) dan sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa membayar sisanya kepada Sdr. ANDI (DPO), kemudian yang kedua yakni pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rohil - Riau. Jl. Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar – Riau, Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ANDI (DPO);

- Bahwa Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) mengaku keuntungan yang diperoleh dari transaksi narkoba jenis shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu yang akan dipakai/konsumsi serta sebagian untuk dijual kembali;

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) mengaku memperoleh barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.ANDI (DPO) dengan cara berkomunikasi via handphone dan setelah janji, Terdakwa mendatangi Sdr.ANDI (DPO) ke Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rohil - Riau, dengan meminjam motor orang lain/teman yang melangsir buah sawit;
- Bahwa Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARJUNA Bin ANWAR (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 Wib, bertempat di samping rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jl. Suhada Gg. Pusara RT/RW 010/004 Kel. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rohil – Riau;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap adalah ;
 - a. 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu.
 - b. Uang tunai sejumlah Rp 1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Note 9 warna tropical green berikut kartu Simpati dengan nomor 081270175311.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau di kantong belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yakni dari Sdr ANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rohil -



Riau. Jl. Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar – Riau, berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr ANDI (DPO).;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut hanya kepada orang-orang tertentu saja, yang mana agar Terdakwa mendapat tambahan untuk kembali membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakai/konsumsi dan dapat dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr.ANDI (DPO), yang pertama yakni pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rohil – Riau Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu sudah Terdakwa bayar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ANDI (DPO) dan sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa membayar sisanya kepada Sdr. ANDI (DPO), kemudian yang kedua yakni pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rohil - Riau. Jl. Lintas Teratak Buluh Kec. Siak Hulu Kab. Kampar – Riau, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ANDI (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr.ANDI (DPO) kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan Terdakwa mengenalnya dari teman ke teman di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rohil – Riau, yang mana Terdakwa mengetahui Sdr ANDI ada atau bisa menyediakan shabu yakni dari teman-teman Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu yang pertama;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari transaksi narkoba jenis shabu yang pertama kali yakni Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu (DP) agar bisa Terdakwa pakai/konsumsi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir terdakwa



membeli narkoba jenis shabu dari Andi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Suhada Gang Pusara RT.010 RW.004 Kel. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana 6 (enam) paket tersebut untuk terdakwa jual kembali dan 2 (dua) paket sedang untuk terdakwa pakai sendiri, dan setelah selesai membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil terdakwa lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam lalu terdakwa simpan dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa sedang berada disamping rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi Nanang Saputra dan saksi Nofri Nando yang merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Riau beserta anggota Tim lainnya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu yang langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian dengan disaksikan oleh salah seorang warga yaitu saksi Ramlan, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang terdakwa simpan dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu dan kemudian terdakwa mengeluarkan isinya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan, serta tidak ada hubungannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk kesehatan/pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 507/BB/VIII/10242/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,62 gram, berat pembungkusnya 0,97 gram dan berat bersihnya 0,65 gram.

B. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,76 gram, berat pembungkusnya 0,51 gram dan berat bersihnya 0,25 gram.

Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,38 gram, berat pembungkusnya 1,48 gram dan berat bersihnya 0,9 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

A. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,9 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

B. 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,48 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1875/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, serta



diketahui dan ditandatangani oleh Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **ARJUNA BIN ANWAR**, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9 gram diberi nomor barang bukti 2654/2023/NNF.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2654/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

- **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
 - 2654/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih / 0,88 gram.

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu.



- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Note 9 warna tropical green berikut kartu Simpati dengan nomor 081270175311.
- Uang tunai sejumlah Rp 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Nanang Saputra yang merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Riau yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Arjuna yang sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Sinaboi Kab. Rokan Hilir, selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan lebih lanjut ke daerah Sinaboi. Sesampainya di daerah Sinaboi, saksi Nanang Saputra, saksi Nofri Nando, Informan dan anggota Tim lainnya melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan juga tempat tinggalnya, kemudian sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa sedang berada disamping rumahnya, saksi Nanang Saputra, saksi Nofri Nando dan anggota Tim lainnya langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian dengan disaksikan oleh salah seorang warga yaitu saksi Ramlan, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang terdakwa simpan dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu dan kemudian terdakwa mengeluarkan isinya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai



miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1* bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ARJUNA BIN ANWAR** sebagai Terdakwa yang dalam



keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **ARJUNA BIN ANWAR** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **ARJUNA BIN ANWAR** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari saksi Nanang Saputra yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



anggota Ditres Narkoba Polda Riau yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Arjuna yang sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Sinaboi Kab. Rokan Hilir, selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan lebih lanjut ke daerah Sinaboi. Sesampainya di daerah Sinaboi, saksi Nanang Saputra, saksi Nofri Nando, Informan dan anggota Tim lainnya melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan juga tempat tinggalnya, kemudian sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa sedang berada disamping rumahnya, saksi Nanang Saputra, saksi Nofri Nando dan anggota Tim lainnya langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian dengan disaksikan oleh salah seorang warga yaitu saksi Ramlan, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang terdakwa simpan dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu dan kemudian terdakwa mengeluarkan isinya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun tidak sedang mengedarkan narkoba melainkan Terdakwa hanya menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Riau karena menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkoba tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pada pokoknya bahwa berawal dari saksi Nanang Saputra yang merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Riau yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Arjuna yang sering mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Sinaboi Kab. Rokan Hilir, selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan lebih lanjut ke daerah Sinaboi. Sesampainya di daerah Sinaboi, saksi Nanang Saputra, saksi Nofri Nando, Informan dan anggota Tim lainnya melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan juga tempat tinggalnya, kemudian sekira pukul 17.45 WIB ketika terdakwa sedang berada disamping rumahnya, saksi Nanang Saputra, saksi Nofri Nando dan anggota Tim lainnya langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian dengan disaksikan oleh salah seorang warga yaitu saksi Ramlan, terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang terdakwa simpan dikantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan pada saat itu dan kemudian terdakwa mengeluarkan isinya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu yang mana semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 507/BB/VIII/10242/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga AFDHILLA IHSAN, SH dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

- A. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,62 gram, berat pembungkusnya 0,97 gram dan berat bersihnya 0,65 gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr



shabu dengan berat kotor 0,76 gram, berat pembungkusnya 0,51 gram dan berat bersihnya 0,25 gram.

Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,38 gram, berat pembungkusnya 1,48 gram dan berat bersihnya 0,9 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- A. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,9 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- B. 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 6 (enam) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,48 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 1875/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara terdakwa An. **ARJUNA BIN ANWAR**, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9 gram diberi nomor barang bukti 2654/2023/NNF.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2654/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

- **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sisa barang bukti :

- Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti :
 - 2654/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih / 0,88 gram.



Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini.

Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam *menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa



berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Note 9 warna tropical green berikut kartu Simpati dengan nomor 081270175311., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)., oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Narkoba serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA BIN ANWAR** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA BIN ANWAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARJUNA BIN ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kantong kulit warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu.
 - b. 1 (satu) unit handphone android merek Redmi Note 9 warna tropical green berikut kartu Simpati dengan nomor 081270175311.

Dimusnahkan.

- c. Uang tunai sejumlah Rp 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **05 Maret 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Lesmana Karim, S.H.**, dan **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Kristin Sanditari Purba, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Indra Lesmana Karim, S.H.** **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**
2. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.